



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.15

## PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Maria Imaculata Tse, NIK 5371037008890003, Lahir di Posten tanggal 30 Agustus 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Belim Kawin, bertempat tinggal di Jalan Sumatiro, RT.018 RW. 006, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Dengan ini hendak mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesalahan/ketidaksesuaian penulisan nama orangtua pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004 dimana Nama Ayah Tertulis Jonatan Tse dan Nama Ibu Tertulis Aksamina Tese;
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama orangtua pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004 dari Semula nama Ayah tertulis Jonatan Tse dan nama Ibu tertulis Aksamina Tese menjadi nama ayah tertulis Victor Tsedan nama ibu tertulis Anna Sesatonis sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Baptis No: 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990 dan ijazah Pemohon No. DN-24 Ma 0128347;
3. Bahwa untuk mengubah nama tersebut diatas, pemohon haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, melalui permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini di persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan mendapat penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan/perbaikan nama orangtua pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004 dari Semula nama Ayah tertulis Jonatan Tse dan nama Ibu tertulis Aksamina Tese sehingga menjadi nama ayah tertulis Viktor Tse dan nama ibu tertulis Anna Sesatonis sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Baptis No: 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990 dan ijazah Pemohon No. DN-24 Ma 0128347;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah diajukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengubah/memperbaiki nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371037008890003 atas nama Maria Imaculata Tse, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5371030707210004 atas nama Kepala Keluarga Sempri Liunokas, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Dari Buku Permandian dari Gereja Santa Maria Dolorosa So'E atas nama Maria Imaculata Tse, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Maria Imaculata Tse, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. ROSALINA TSE :
  - Saksi kenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung;
  - Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama bapak dan ibu dalam kartu keluarga Nomor 5371030707210004 atas nama Kepala Keluarga Semri Liunokas (bukti surat P-2);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang sebenarnya harus tertulis, adalah nama bapak Viktor Tse dan nama ibu Anna Sesatonis;
- Bahwa saksi mengetahui nama Viktor Tse dan nama ibu Anna Sesatonis; tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Baptis Nomor 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Surat Baptis Nomor 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990 tersebut sama dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon dengan No.DN-24 Ma 0128347;
- Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama orangtua Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat mengajukan perubahan nama dari kedua orangtua Pemohon yang terjadi kesalahan penulisan itu;

## 2. YOFITA TSE :

- Saksi kenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung;
- Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama bapak dan ibu dalam kartu keluarga Nomor 5371030707210004 atas nama Kepala Keluarga Semri Liunokas (bukti surat P-2);
- Bahwa nama yang sebenarnya harus tertulis, adalah nama bapak Viktor Tse dan nama ibu Anna Sesatonis;
- Bahwa saksi mengetahui nama Viktor Tse dan nama ibu Anna Sesatonis; tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Baptis Nomor 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Surat Baptis Nomor 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990 tersebut sama dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon dengan No.DN-24 Ma 0128347;
- Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama orangtua Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat mengajukan perubahan nama dari kedua orangtua Pemohon yang terjadi kesalahan penulisan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5371030707210004 dimana nama ayah tertulis Jonatan Tse dan nama Ibu tertulis Aksamina Tese, yang seharusnya tertulis nama ayah Viktor Tse dan nama ibu Anna Sesatonis, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Dari Buku Permandian Nomor 10.528/V tanggal 17 Juni 1990 atas nama Maria Imaculata Tse, dimana nama bapak tertulis Viktor Tse dan nama Ibu tertulis Anna Sesatonis;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Nomor 5371030707210004 adalah merupakan dokumen kependudukan yang sifatnya penting bagi suatu keluarga, maka terhadap kesalahan penulisan nama orangtua tersebut harusnya dilakukan perbaikan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan adanya Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan/perbaikan nama orangtua pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004 dari semula nama Ayah tertulis Jonatan Tse dan nama Ibu tertulis Aksamina Tese sehingga menjadi nama ayah tertulis Viktor Tse dan nama ibu tertulis Anna Sesatonis sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Baptis No: 10.528/V tertanggal 17 Juni 1990 dan ijazah Pemohon No. DN-24 Ma 0128347;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah diajukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah/memperbaiki nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5371030707210004;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 18 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut<sup>1</sup>, Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

## Perincian biaya :

PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Panggil	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-

-----  
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

